

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN****NOMOR 2 TAHUN 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 001/HK.03.1/36/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; yang terbagi dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 001/HK.03.1/36/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,**

ttd.

**WAHYUL FURQON**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Bagian Hukum dan Sumber Daya



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**BANTEN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**BANTEN TAHUN 2023**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	<b>PENGARAH</b>			
1.	Wahyul Furqon	Ketua KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Rohimah	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	H. Agus Sutisna	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Masudi	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	Eka Satialaksmana	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7.	Ramelan	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<b>PELAKSANA</b>			
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris KPU Provinsi Banten	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	- Dst.
4.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Qoriyatiningssih NIP. 19781104 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Andre Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
8.	Lisnawati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9.	Ratih Permata Wulansari Mauludieny NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
10.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten - Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten - Dst.
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludieny NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
5.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Staff Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
4.	Nurjaman NIP. 19660315 201212 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
IV.	PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
2.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludieny NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Ema Firda Happy Kurnia NIP. 19941103 201708 2 001	Staff Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
5.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Amsar Tamsar Nugraha NIP. 19750929 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
2.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai</li> </ul>
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludiency NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	<i>Quality Assurance dan Consulting</i> - Dst
5.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Ali Richard NIP. 19750901 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4.	Eka Rafianto NIP. 19771216 200912 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
5.	Iip Kurniawan Aris NIP. 19820616 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Sukaryawan NIP. 19710307 201212 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Agus Rukmana NIP. 19720621 201212 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
9.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Staff Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Lisnawati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Andre Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
5.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Staff Pelaksana	Anggota	
9.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris KPU Provinsi Banten	Ketua	Ketua
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan
5.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL PURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Bagian Hukum dan Sumber Daya

